



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~420/214~~ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama guna menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

62 17

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA

: Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Diprioritaskan bagi Sekolah Menengah Pertama yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal);
2. Masih beroperasi dan memiliki ijin operasional;
3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
4. Sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak dan / atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang / dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
6. Mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
7. Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
8. Memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;
9. Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN/dan atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
10. Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam;
11. Sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Pertamadan Menengah pada laman <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
12. Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang diperuntukkan bagi sekolah dengan kondisi fisik kerusakan ruang belajar lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
13. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat diperuntukkan bagi sekolah dengan kondisi fisik kerusakan ruang belajar lebih besar dari 45%(empat puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
14. Dalam hal ruang belajar mengalami kerusakan lebih dari 65% (enam puluh lima persen), maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru;
15. Apabila sekolah memiliki lahan yang terbatas, maka pembangunan ruang kelas dan/atau ruang lainnya dapat dibangun di lantai 2 dengan syarat struktur bangunan di lantai 1 dapat menumpu beban bangunan ruang di atasnya.

6 2 27

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Sekolah penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420/214 TAHUN 2020
TENTANG
LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN		OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	SMP N 3 Mrebet	4	Ruang	280.000.000
		2	SMP N 2 Kaligondang	1	Ruang	75.000.000
		3	SMP N 3 Kalimanah	3	Ruang	210.000.000
		4	SMP N 4 Kemangkong	3	Ruang	210.000.000
		5	SMP N 4 Satu Atap Karangjambu	3	Ruang	210.000.000
			JUMLAH	14		985.000.000
2.	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	1	SMP N 4 Satu Atap Karangjambu	1	Ruang	171.000.000
		2	SMP Al Yusufiyah	1	Ruang	171.000.000
			JUMLAH	2		342.000.000
3	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1	SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	1	Ruang	150.000.000
			JUMLAH	1		150.000.000
4	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	1	SMP N 3 Kalimanah	1	Ruang	150.000.000
		2	SMP N 4 Kutasari	1	Ruang	150.000.000
		3	SMP N 4 Satu Atap Karangjambu	1	Ruang	150.000.000
			JUMLAH	3		450.000.000
5	Pembangunan Laboratorium IPA beserta Perabotnya	1	SMP Maarif Karanggedang	1	Ruang	340.000.000
			JUMLAH	1		340.000.000
6	Pembangunan Perpustakaan beserta Perabotnya	1	SMP N 4 Kutasari	1	Ruang	310.000.000
		2	SMP N SA 4 Karangjambu	1	Ruang	310.000.000
			JUMLAH	2		620.000.000
7	Pembangunan Jamban Siswa	1	SMP Muhammadiyah I Purbalingga	1	Paket	100.000.000
		2	SMP N 3 Mrebet	1	Paket	100.000.000
		3	SMP N 3 Kalimanah	2	Paket	200.000.000
			JUMLAH	4		400.000.000
8	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya	1	SMP N 4 Kutasari	1	Paket	340.098.000
			JUMLAH	1		340.098.000
	JUMLAH REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN					3.627.098.000

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN		OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
9	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika	1	SMP Santo Borromeus Purbalingga	1	Paket	22.000.000
		2	SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang	1	Paket	22.000.000
		3	SMP N 4 Purbalingga	1	Paket	22.000.000
		4	SMP N 3 Purbalingga	1	Paket	22.000.000
			JUMLAH	4		88.000.000
10	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi	1	SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang	1	Paket	21.000.000
		2	SMP N 3 Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		3	SMP N 2 Bukateja	1	Paket	21.000.000
		4	SMP N 2 Bojongsari	1	Paket	21.000.000
			JUMLAH	4		84.000.000
11	Pengadaan Peralatan Komputer	1	SMP Muhammadiyah 2 Bobotsari	1	Paket	294.000.000
		2	SMP N 5 Purbalingga	1	Paket	294.000.000
		3	SMP N 3 Kalimantan	1	Paket	294.000.000
		4	SMP N 2 Pengadegan	1	Paket	294.000.000
		5	SMP N 4 Bobotsari	1	Paket	294.000.000
			JUMLAH	5		1.470.000.000
12	Pengadaan Alat Peraga Matematika	1	SMP N 4 Kutasari	1	Paket	5.250.000
		2	SMP Islam Terpadu Harapan Ummat	1	Paket	5.250.000
			JUMLAH	2		10.500.000
13	Pengadaan Alat Peraga IPS	1	SMP N 2 Kemangkon	1	Paket	10.500.000
		2	SMP N 4 Kutasari	1	Paket	10.500.000
			JUMLAH	2		21.000.000
14	Pengadaan Media Pendidikan	1	SMP N 1 Kalimantan	1	Paket	42.000.000
		2	SMP N 1 Bukateja	2	Paket	84.000.000
		3	SMP N 2 Kutasari	1	Paket	42.000.000
		4	SMP N 2 Kertanegera	1	Paket	42.000.000
		5	SMP N 2 Kemangkon	2	Paket	84.000.000
		6	SMP N 2 Kalimantan	1	Paket	42.000.000
		7	SMP N 3 Bukateja	1	Paket	42.000.000
		8	SMP Istiqomah Sambas	1	Paket	42.000.000
			JUMLAH	10		420.000.000
15	Pengadaan Peralatan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	SMP N 1 Bojongsari	1	Paket	21.000.000
		2	SMP N 1 Rembang	1	Paket	21.000.000
		3	SMP N 1 Padamara	1	Paket	21.000.000
		4	SMP N 1 Kemangkon	1	Paket	21.000.000
		5	SMP N 1 Karangreja	1	Paket	21.000.000
		6	SMP Muhammadiyah 2 Bobotasari	1	Paket	21.000.000
		7	SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang	1	Paket	21.000.000
		8	SMP N 5 Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		9	SMP N 4 Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		10	SMP N 2 Kutasari	1	Paket	21.000.000

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN		OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
		11	SMP N 2 Kertanegara	1	Paket	21.000.000
		12	SMP N 2 Kejobong	1	Paket	21.000.000
		13	SMP N 2 Karangreja	1	Paket	21.000.000
		14	SMP N 2 Kalimanah	1	Paket	21.000.000
		15	SMP N 2 Bukateja	1	Paket	21.000.000
		16	SMP N 2 Rembang	1	Paket	21.000.000
		17	SMP Istiqomah Sambas Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		18	SMP N 3 Karangmoncol	1	Paket	21.000.000
		19	SMP N 4 Kutasari	1	Paket	21.000.000
			JUMLAH	19		399.000.000
16	Pengadaan Sarana Seni dan Budaya	1	SMP N 1 Kaligondang	1	Paket	21.000.000
		2	SMP N 1 Pengadegan	1	Paket	21.000.000
		3	SMP N 1 Kejobong	1	Paket	21.000.000
		4	SMP N 5 Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		5	SMP N 4 Purbalingga	1	Paket	21.000.000
		6	SMP N 2 Kutasari	1	Paket	21.000.000
		7	SMP N 2 Kalimanah	1	Paket	21.000.000
		8	SMP N 3 Bobotsari	1	Paket	21.000.000
		9	SMP N 4 Kurasari	1	Paket	21.000.000
			JUMLAH	9		189.000.000
17	Pengadaan Alat Kesenian	1	SMP N 1 Kalimanah	1	Paket	90.000.000
		2	SMP N 1 Purbalingga	1	Paket	90.000.000
		3	SMP N 2 Kaligondang	1	Paket	90.000.000
		4	SMP N 3 Kemangkong	1	Paket	90.000.000
			JUMLAH	1		360.000.000
	JUMLAH PENGADAAN BARANG					3.041.500.000
	DANA FISIK					6.668.598.000

BUPATI PURBALINGGA, b


DYAH HAYUNING PRATIWI b